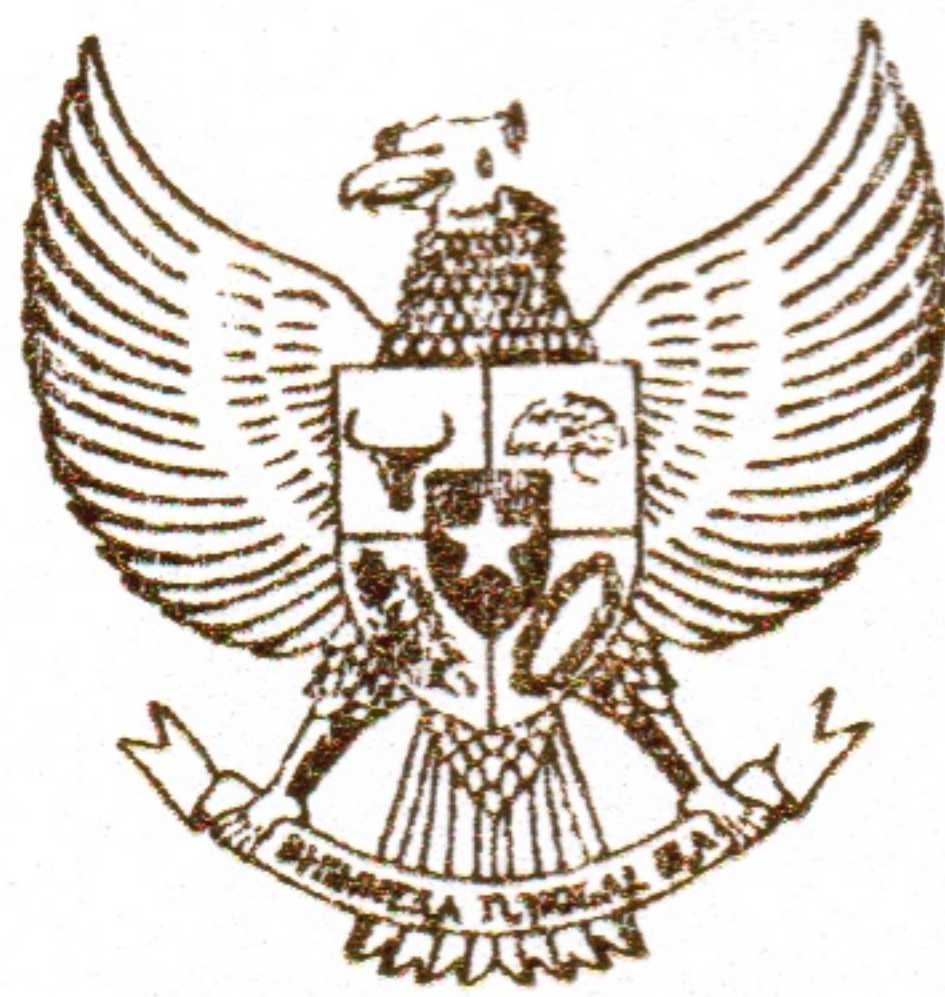




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2/25/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Tingkat Kecamatan perlu mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga di desa dalam kegiatan PNPM MPd Pelestarian;
- b. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam penyusunan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian di desa;
- c. mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan;
- d. memberikan masukan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam pengembangan kegiatan ekonomi;
- e. membantu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan dalam pengawasan dan penilaian kinerja UPK (lembaga) dalam pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian;
- f. memberikan dukungan dan saran kepada Kepala Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan dalam penyelesaian masalah;
- g. mensosialisasikan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian serta menjaga pelaksanaannya;

9

- h. membantu UPK membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan perhitungan kelayakannya;
- i. membuat laporan rutin bulanan yang berisi kemajuan kegiatan, masalah dan kendala yang terjadi serta perkembangan pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian oleh UPK kepada Camat dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pelestarian (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten;
- j. memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana PNPM MPd Pelestarian;
- k. memfasilitasi dan membantu tim verifikasi dalam memverifikasi usulan-usulan kegiatan ekonomi produktif;
- l. membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk bisa lancar dipasarkan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK PNPM MPd Pelestarian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
6. Camat Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
7. Fasilitator Kecamatan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 419.2/25/TAHUN 2021

Tanggal : 4 JANUARI 2021

**DAFTAR FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN	KETERANGAN
1	IDA SULASTRI, A.Md	Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2	YUNANI, S.Sos	Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	RATIH NOVIANI, A.Md	Kecamatan Tawang Sari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	WAHENI SISWOYO, A.Md	Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	BUDIYONO, S.Sos	Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	DWI PUTRI PERTIWI, SE	Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	WILIS ANGGRAHINI, A.Md	Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	ARIF HARYONO	Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	NOVIA IKE PUSPITOSARI, SE	Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

7